





semarang
simpul ekonomi jawa

ayo wisata
Semarang

SEMARANG
Sempul Ekonomi Jawa

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 dapat tersusun dan diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Register Resiko (RR) dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun dalam menyusun laporan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berpedoman pada Form Register Resiko (RR) dan Sistematisasi Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai dengan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi pengawasan intern yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun teknik penilaian resiko level kegiatan yaitu kegiatan yang paling besar dampaknya dalam mencapai sasaran organisasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Atas terselesaikannya Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.



Semarang, 18 Oktober 2023

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

R Wing Wiyarso Roespojoedho, S.Sos, M.Si

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Adapun teknik penilaian resiko level kegiatan yaitu kegiatan yang paling besar dampaknya dalam mencapai sasaran organisasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya kegagalan kegiatan utama berpengaruh pada capaian kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai

tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Adapun menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan peraturan. SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian resiko, pemimpin instansi mempunyai tujuan yaitu tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Adapun tujuan instansi pemerintah harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Dalam penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran dan didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Adapun pada penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing ada pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lainnya secara fungsional melakukan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

3. Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas ;

- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya ;

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
3. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Subkoordinator Sejarah dan Cagar Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Subkoordinator Museum dan Konservasi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Subkoordinator Atraksi Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Kesenian, terdiri atas :

- a. Subkoordinator Potensi Seni dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Pembinaan Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Subkoordinator Pagelaran Kesenian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Industri Pariwisata , terdiri atas :

- a. Subkoordinator Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Subkoordinator Destinasi Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Pemasaran , terdiri atas :

- a. Subkoordinator Informasi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Subkoordinator Promosi Budaya dan Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Subkoordinator Kerjasama Budaya dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan , terdiri atas :

- a. Subkoordinator Kerjasama Organisasi Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subkoordinator Pengawasan Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Subkoordinator Pemberdayaan SDM Kepariwisataan dan Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
 - a. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
 - b. UPTD Taman Budaya Raden Saleh
 - c. UPTD Kreo dan Agro Wisata
 - d. UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo

3. Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi Kota Semarang untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila
Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**

Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu strategis kota pada lima tahun terakhir antara lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, menuntaskan rob dan banjir serta meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai kota yang semakin hebat, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**, dirumuskan 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1, Misi 2 dan Misi 4. Adapun pada Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, tagline “Semarang Sehat dan Cerdas”, dengan tujuan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan indikator “Tingkat Kearifan Budaya Lokal”. Adapun sasarannya “Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal” dengan indikator “Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal”, strategi “Penguatan Nilai Budaya Lokal”, arah kebijakan “Pelestarian Seni dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal” dan pada Misi 1 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diprioritaskan pada agenda tahunan event-event lokal, food street festival, kawasan kuliner, gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner dan pemberdayaan starup lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, tagline “Semarang Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” dengan indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi”. Adapun sasarannya “Meningkatnya Produk Unggulan Daerah” dengan indikator “Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata”, strategi “Peningkatan Daya Saing Pariwisata”, arah kebijakan “Pengembangan Pengelolaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sesuai Karakteristik dan Kearifan Lokal” dan pada Misi 2 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diprioritaskan pada promosi pariwisata bersama (daerah hinterland), promosi Kota Semarang, open rooftop double decker bus dan amphibious bus. Untuk mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, melalui program prioritas :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal, yang terdiri dari :
 - a. Dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik) pada rumpun ekonomi sesuai potensi kampung tematik.
 - b. Agenda tahunan event-event budaya lokal.
2. Program pemasaran produk/jasa daerah, yang terdiri dari :
 - a. Promosi pariwisata bersama (Daerah Hinterland).
Kerjasama promosi wisata bersama dengan daerah sekitar antara lain KEDUNGSEPUR dan Joglosemar.
 - b. *Food street festival*-kawasan kuliner.
Gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner.
 - c. Unit kerja promosi kota.
Menyediakan data dan bahan yang akan dipromosikan.
 - d. *Open rooftop double decker bus*.
Dengan adanya bus wisata atap terbuka untuk berkeliling di Kota Semarang akan menambah pilihan wisatawan dalam mengeksplor wisata Kota Semarang.

e. *Amphibi bus*.

Paket wisata yang ditawarkan di Kota Semarang tidak hanya di darat saja tetapi juga menikmati keindahan wisata air di Kota Semarang dengan amphi bus.

3. Program kemitraan usaha, yang terdiri dari :

a. Fasilitasi starup lokal sektor musik, seni, pertunjukan film tematik setiap tahun dengan skala nasional.

b. Semarang *creative makerspace*.

Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan kerja yang kolaboratif untuk belajar, berkreatifitas dan bertukar pengalaman menggunakan teknologi atau menggunakan alat kerja lainnya. Tempat pengembangan ide sampai ke produk jadi, sekaligus menjadi ruang pameran hasil produksi. Di dalam ruang tersebut terbuka untuk pelajar, umum dan pengusaha dengan difasilitasi 3D printers, laser cutters, mesin jahit dan lain sebagainya.

4. Peningkatan daya saing daerah, yang terdiri dari :

a. Pengembangan *sportourism*.

Dukungan event seni dan budaya.

b. Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk sektor musik dan seni.

c. Semarang Zoo bertaraf internasional.

Dengan mempunyai Kebun Binatang bertaraf Internasional melalui lisensi SEAZA (*Southeast Asian Zoos and Aquariums Association*) akan meningkatkan nilai konservasi dan perbaikan sarpras dari Semarang Zoo.

Adapun untuk mendukung Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak terlibat secara langsung tetapi hanya mendukung karena kebun raya Tinjomoyo terletak di asset UPTD Tinjomoyo yang merupakan salah satu asset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tetapi yang

terlibat secara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, melalui program prioritas :

1. Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) , yang terdiri dari pembangunan kebun raya Tinjomoyo.

Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex-situ (di luar habitat). Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Kawasan Tinjomoyo dengan luas lebih dari 50 hektar, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi kebun raya. Akan dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman dan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, sehingga bisa menjadi destinasi wisata alam baru di Kota Semarang yang dilengkapi dengan penyelenggaraan event seni budaya. Integrasi dengan pemanfaatan Tinjomoyo sebagai tempat wisata minat khusus dan akan dibangun jembatan kaca.

2. Program pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, yang terdiri dari revitalisasi Semarang lama.

Revitalisasi kawasan yang menjadi cikal bakal Kota Semarang yaitu Kota Lama, Kampung Melayu, Kampung Kauman, Kampung Pecinan dan Kawasan Koridor Kali Semarang. Dukungan untuk fasilitas bangunan cagar budaya dan pariwisata termasuk operasional dan pemeliharaan.

3. Program peningkatan konektivitas wilayah, yang terdiri dari pembangunan trem.

Pengembangan trem di Kota Semarang sebagai angkutan massal yang berbasis rel untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan yang handal dan ramah lingkungan serta dapat menciptakan wisata dan perekonomian masyarakat. Rute yang akan dikembangkan jalur nostalgia trem di Kota Semarang yang ada pada era kolonial dengan dilengkapi dukungan event seni dan budaya.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sebagai pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan tindakan dan kegiatan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

6. Ruang Lingkup

Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mencakup ruang lingkup pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang menyelenggarakan program dan kegiatan pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dan mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) tahun sesuai Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan mendukung pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021 – 2026 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 2 (dua).

Penentuan evaluasi lingkungan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan hasil rekapitulasi evaluasi lingkungan pengendalian yang telah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sedangkan penilaian risiko Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan hasil pemetaan risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pelaksanaan rencana tindak lanjut pengendalian melibatkan seluruh pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan akan dapat dicapai dalam tahun 2024.

7. Manfaat

Dengan adanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun tolak ukur yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sudah ditetapkan dan dievaluasi setiap triwulan untuk setiap tahunnya sehingga akan mengetahui capaian dan realisasi masing-masing

target pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata baik target keuangan dan kinerja.

B. Sekilas Tentang SPIP

1. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Proses pengelolaan Risiko meliputi : identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

1. Tujuan SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Pengamanan aset negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan diatas mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikeluarkan oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Unsur-Unsur SPIP

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan

perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui :

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, Penilaian risiko terdiri atas :

1. Identifikasi Risiko; dan
2. Analisis Risiko.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

1. Tujuan Instansi Pemerintah; dan
2. Tujuan pada tingkatan kegiatan.

Tujuan Instansi Pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1. Strategi operasional yang konsisten; dan
2. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
4. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko. Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas :

- a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah.
- c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah yaitu dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikannya RPJMD. Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya Renstra OPD. Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Karakteristik kegiatan Pengendalian :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan Pengendalian terdiri dari :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, melalui :

1. Pemantauan Berkelanjutan,
2. Evaluasi Terpisah, dan
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

6) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN / APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran / tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraa pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri / pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati / walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berkaitan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, telah diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang kemudian diperbaharui dengan penerbitan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, dilakukan diskusi dan koordinasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam diskusi diadakan evaluasi atas efektifitas pengendalian intern yang telah ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Materi yang dibahas dalam diskusi adalah sebagai berikut :

- a. Metodologi penilaian kondisi lingkungan dan teknis penyusunan penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)*;
- b. Proses penilaian resiko kegiatan yang teridentifikasi dituangkan dalam Register Resiko, untuk mendapatkan gambaran tentang profil resiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan resiko pada kegiatan – kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur – unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik / buruk menentukan keberhasilan / kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Kondisi lingkungan pengendalian saat ini berdasarkan hasil penilaian terhadap di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Kebijakan pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang efektif	Memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan pendekatan ***Control Environment Evaluation (CEE)***, menunjukkan kondisi yang cukup kondusif di lingkungan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kota Semarang. Walaupun begitu masih menunjukkan adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu diperbaiki, yaitu :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

- 1) Organisasi belum melakukan sosialisasi aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai).
- 2) Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya.
- 3) Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai belum memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika.
- 4) Organisasi masih kurang memadai dalam melakukan komunikasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya integritas dan nilai-nilai etika
- 5) Dokumen pernyataan aturan perilaku belum disampaikan kepada seluruh pegawai.

b. Komitmen Terhadap kompetensi

Pemantauan kompetensi SDM secara efektif masih kurang memadai, sehingga perlu untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM merupakan aset yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan

penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu pembinaan pegawai dalam upaya memenuhi kompetensi SDM yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk terwujudnya profesionalisme pegawai perlu dilakukan pemetaan kompetensi jabatan sesuai dengan kondisi riil yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

c. Penyusunan dan Penyerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM

- 1) Penetapan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas, etika dan kompetensi masih kurang memadai dalam hal ini kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM.
- 2) Dalam hal kinerja dan kompensasi, evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk pimpinan instansi, kurang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal.
- 3) Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan masih kurang memadai.

C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dari penyusunan daftar resiko kegiatan teridentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah memberikan acuan bagi pimpinan dan para ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Penilaian ini dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis resiko (penyebab, dampak, pengendalian yang ada, level resiko dan rencana pengendalian lanjutan).

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian resiko, ditetapkan besaran skala resiko dan pengendalian resiko, sebagai berikut :

a. Pengukuran dimensi Dampak Resiko dan kejadian resiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

- Dimensi Pengukuran konsekuensi / dampak resiko :

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

- Dampak Pengukuran kemungkinan kejadian resiko :

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

- b. Peringkat / status resiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi / dampak resiko dan kemungkinan kejadian resiko, sebagai berikut :

D a m p a k	Luar Biasa (4)	4	7	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tidak Signifikan (1)	1	2	3	4
		Hampir Mustahil (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)
		K e m u n g k i n a n			

- c. Tingkat keutamaan pengendalian resiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola resiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

Hasil kegiatan penilaian resiko selanjutnya dituang dalam rancangan aktivitas pengendalian intern (Register Resiko) yang berfokus pada upaya penanganan resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan keterangan C (*controlable*) dapat dikendalikan.

Tabel 2.2
Profil Resiko

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko yang ada	Rencana Pengendalian Lanjutan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					
1	Perlindungan Cagar Budaya	Masyarakat belum memahami pentingnya karya budaya terhadap warisan budaya tak benda dan pemanfaatannya	Belum semua data informasi karya budaya warisan budaya tak benda terinventarisasi	Dipandang perlu diselenggarakan kegiatan Inventarisasi Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda Dipandang perlu diselenggarakan FGD Pemanfaatan Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda	Pengembangan kegiatan, penguatan nilai karya budaya warisan budaya tak benda dan pemanfaatan an karya budaya warisan budaya tak benda sebagai daya tarik wisata budaya yang berkelanjutan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
2	Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Meningkatkan Sarana dan Prasarana	Meningkatkan Sarana dan Prasarana

	Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kawasan Daya Tarik Wisata Kota Lama.	Kawasan Daya Tarik Wisata Kota Lama	Kawasan Daya Tarik Wisata Kota lama	Kawasan Daya Tarik Wisata Kota Lama
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					
3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kurangnya usaha pariwisata yang bersertifikat usaha	Kurangnya Sosialisasi	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Patriwisata	Kurangnya kualitas pelayanan Desa Wisata kepada Wisatawan	Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Wisata tentang perkembangan Desa Wisata di Kab/Kota lain.	Menyiapkan Desa wisata unggulan Kota Semarang untuk mengikuti Festival Desa Wisata Jateng	Mengirimkan Desa Wisata Unggulan mengikuti Festival Desa Wisata Jawa Tengah
Program Pengembangan Kebudayaan					
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
5	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi yang sudah ada dalam menyambut	Kurangnya Sosialisasi tradisi Dugder terhadap masyarakat	Diselenggarakan kegiatan Dugder yang dikemas dengan Pertunjukan Seni Budaya namun tidak menghilangkan	Pengembangan kegiatan Dugder secara berkelanjutan dengan berganti tema setiap tahunnya, sehingga

		datangnya bulan suci Ramadhan		nilai historis dari prosesi Dugder tersebut	antusias masyarakat dalam menyambut kegiatan Dugder tetap tinggi
		Kurangnya antusias warga kampung bustaman dan warga kota Semarang khususnya anak muda dan remaja terhadap kepedulian eksistensi Adat Budaya Gebyuran Bustaman	Kurangnya antusias warga kampung bustaman dan warga kota Semarang khususnya anak muda dan remaja terhadap kepedulian eksistensi Adat Budaya Gebyuran Bustaman	Tergesernya kebudayaan Gebyuran Bustaman dengan kemajuan jaman dan maraknya penggunaan gadget oleh anak muda dan remaja jaman sekarang	Pengembangan adat budaya tersebut menjadi Atraksi Budaya yang dapat dinikmati dan diikuti oleh semua warga Kota Semarang tidak hanya warga Kampung Bustaman, dengan promosi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah
Program Pengembangan Kebudayaan					
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
6	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kurang minatnya generasi muda dalam nguri-nguri budaya	Kesenian tradisional kurang menarik dibandingkan Kesenian modern	Memberikan edukasi mengenai tradisi budaya	Mengemas tradisi budaya lebih menarik dan lebih banyak melibatkan generasi muda

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang dimaksud dalam rencana tindak pengendalian ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan rencana tindak pengendalian adalah sosialisasi aturan perilaku (seperti kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai). Rancangan Informasi dan Komunikasi ini dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ada telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang meliputi sebagai berikut :

- a. Pemantauan pelaksanaan gebyuran bustaman
- b. Pemantauan pelaksanaan dugderan
- c. Pemantauan pelaksanaan wayang 1 muharam
- d. Pemantauan pelaksanaan atraksi seni budaya
- e. Pemantauan pelaksanaan kajian bangunan cagar budaya
- f. Pemantauan pelaksanaan kajian sejarah kawasan cagar budaya
- g. Pemantauan pelaksanaan kajian bangunan cagar budaya
- h. Pemantauan pelaksanaan fasilitasi kelompok seni
- i. Pemantauan pelaksanaan roadshow Semarang Night Carnival
- j. Pemantauan pelaksanaan promosi melalui sosial media

- k. Pemantauan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana UPTD
- l. Pemantauan pelaksanaan event festival Gua Kreo
- m. Pemantauan pelaksanaan bina pelaku usaha pariwisata
- n. Pemantauan pelaksanaan pembinaan asosiasi kepariwisataan
- o. Pemantauan pelaksanaan fasilitasi BP2KS
- p. Pemantauan pelaksanaan tata kelola kepariwisataan
- q. Pemantauan pelaksanaan rintisan desa wisata
- r. Pemantauan pelaksanaan pembinaan kelompok sadar wisata
- s. Pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pelaku/SDM kepariwisataan
- t. Pemantauan pelaksanaan pemantauan usaha pariwisata
- u. Pemantauan pelaksanaan pengembangan potensi kepariwisataan

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi bisa dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau oleh pihak luar seperti Inspektorat Kota Semarang. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ada telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pada program/kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun yang akan datang berdasarkan pengendalian intern.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Pemantauan dapat dinilai dari kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Register Resiko (RR) dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024. Penyusunan daftar resiko pada program/kegiatan teridentifikasi dan rencana tindak pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktek detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Hal ini dapat dicapai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di tingkat pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan dan syarat antara lain mendapat predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) berturut-turut selama dua tahun dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai BB.

Komitmen pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tingkat Pemerintah Kota Semarang yang diberikan predikat oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 serta 2022. Pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan cara melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga mendukung dan mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.



Semarang, 18 Oktober 2023
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang


R Wing Wiyarso Poespojodho, S.Sos, M.Si